



P U T U S A N

Nomor 951 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. MUSTOFA bin MARBI (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/28 Mei 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidotopo Lor Nomor 123 Rt 09/Rw 04
Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 09 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan 05 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan 4 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan 30 November 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 29 Januari 2017;
7. Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 572/2017/S.250/Tah/PP/2017/MA, tanggal 24 Juli 2017 selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 573/2017/S.250/Tah/PP/2017/MA, tanggal 24 Juli 2017

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. **MUSTOFA BIN MARBI** (alm) pada hari rabu tanggal 17 Februari 2016 atau pada waktu di bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sidotopo Lor Nomor 123 Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi Baharudin dan saksi Doni Irawan membuat perjanjian sewa guna usaha dengan saksi Lo Lokman Hendrik pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2015 dengan objek perjalanan berupa 2 (dua) unit Isuzu Truk Trailer 6B GIGA GVR 34 H yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian sewa Guna Usaha Nomor 01.100.910.00.150047.7. tanggal 03 Maret 2015;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut kemudian saksi Baharudin dan saksi Doni Irawan menyerahkan kepada saksi Lo Kokman Hendrik berupa 2 (dua) unit Isuzu Truck Traillet 6 B GIGA GVR 34H dengan cara sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Isuzu Truck Trailer 6B GIGA GVR 34 H Noka MHCGVR 34HEJ000054, Nisan 6HK1659574 TAHUN 2014 No Pol L.8095 UU;
 - 1 (satu) unit Isuzu Truk Trailer 6BGIGAGVR34H Noka MHCGV P34HEJ000057, Nosin 6HK1659574 tahun 2014 No Pol 8095 UU; dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut bahwa masa sewa selama 48 bulan dan nilai sewa sebesar Rp37.305.000,00/ bulan (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) truk tersebut;
- Bahwa kemudian oleh karena akan digunakan untuk usaha transportasi 2 unit Isuzu Truck Trailer 6 B GIGA GVR 34 H tersebut di serahkan oleh saksi Lo Lokman Hendrik kepada saksi Susan Intansari (berkas perkara terpisah/DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi Lo Lokman Hendrik maupun saksi Susan Intansari hanya melakukan pembayaran sewa 2 unit Isuzu Truck Trailer 6 B GIGA GVR 34 H selama 6 (enam) bulan saja sehingga kemudian ketika saksi Baharudin dan saksi Doni Irawan akan mengambil 2 unit Isuzu Truck Trailer 6 B GIGA GVR 34 H , saksi Lo Lokman Hendrik maupun saksi Susan Intansari tidak dapat menyerahkan 2 unit Isuzu Truck Trailer 6 B GIGA GVR

Hal. 2 dari 8 hal. PutNomor 951 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 H oleh karena saksi Susan Intansari telah menjual 2 (dua) unit truk tersebut kepada Terdakwa tanpa adanya persetujuan dari saksi Baharudin dan saksi Doni Irawan sebagai pemilik padahal 2 unit Isuzu Truck Trailer 6 B GIGA GVR 34 H masih dalam masa sewa dengan saksi Baharudin dan saksi Doni Irawan;

- Bahwa ketika saksi Baharudin dan saksi Doni Irawan hendak mengambil 2 (dua) unit tersebut Terdakwa tidak dapat menyerahkan 2 unit Isuzu Truck Trailer 6 B GIGA GVR 34 H dengan alasan 2(dua) buah truk telah hilang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 unit Isuzu Truck Trailer 6 B GIGA GVR 34 H dari saksi Susan Intansari (berkas perkara terpisah /DPO) tanpa dilengkapi dengan adanya BPKB karena BPKB masih dipegang oleh pemilik karena saksi Susan Intansari hanya sebagai penyewa saja sehingga Terdakwa patut menduga bahwa 2 unit Isuzu Truck Trailer 6 B GIGA GVR 34 H merupakan barang yang didapatkan oleh saksi Susan Intansari dari kejahatan tetapi oleh Terdakwa justru dibeli seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi Susan Intansari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Baharudin mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 5 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mustofa bin Marbi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Mustofa bin Marbi (alm) selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 17 Februari 2016 dikembalikan kepada saksi Baharudin;
4. Menetapkan agar Terdakwa H. Mustofa bin Marbi (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 3105/Pid.B/2016/PN.Sby, tanggal 5 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. PutNomor 951 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Mustofa bin Marbi (alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 17 Februari 2016 dikembalikan kepada saksi Baharudin;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 192/Pid/2017/PT.Sby, tanggal 31 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 3105/Pid.B/2016/PN.Sby, tanggal 5 Januari 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Mustofa bin Marbi (alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 17 Februari 2016 dikembalikan kepada saksi Baharudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 192/Pid/2017/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 8 hal. PutNomor 951 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan H.Mustofa Bin Marbi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya kami anggap belum tepat dalam menerapkan hukum dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa *Judex facti* dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu bahwa

Hal. 5 dari 8 hal. PutNomor 951 K/Pid/2017



Terdakwa mengetahui bahwasannya ketika Terdakwa membeli 2 unit ISUZU Truck Trailer 6B GIGA GVR 34H dari Saksi SUSAN INTANSARI dengan ciri sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Isuzu Truck Trailer 6B GIGA GVR 34H, Noka: MHCG VR34HEJ000054, Nosin: 6HK1659574 tahun 2014, No.Pol L-8095-UU
2. 1 (satu) unit Isuzu Truck Trailer 6B GIGA GVR 34 H, Noka: MHCG VR34HEJ000057, Nosin: 6HK1659574 tahun 2014 No.Pol L-8096-UU

Adalah masih dalam masa sewa antara Saksi SUSAN INTANSARI dengan saksi BAHARUDIN, akan tetapi Terdakwa tetap membelinya dengan harga Rp.40.000.000,- dan ketika saksi BAHARUDIN hendak meminta 2 (dua) unit truk tersebut, Terdakwa tidak pernah bisa menyerahkan 2 (dua) unit truk tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian financial sebesar ± Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

4. Bahwa perkara ini telah menimbulkan keresahan masyarakat pelaku usaha di Surabaya terutama pelaku usaha pembiayaan (leasing)

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan yang demikian ini menjadikan Majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik yaitu bahwa *"hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat"* dan sebaliknya jika Majelis Hakim PT cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam Tuntutan kami.

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kiranya Hakim Kasasi menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam perkara atas nama Terdakwa H.MUSTOFA Bin MARBI (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar perbuatan Terdakwa membeli 2 unit Isuzu Truk Tralier 6 BGVR 34 H dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susan Intansari tanpa dilengkapi dengan adanya BPKB seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mengakibatkan saksi Baharudin mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) memenuhi kualifikasi Pasal 480 ayat (1) KUHP. *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPidana;.

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa demikian juga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dari 3 tahun menjadi selama 1 tahun, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada perinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 8 hal. PutNomor 951 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin tanggal 18 September 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.HUM.**, dan **EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH., MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Panitera Pengganti:

ttd.

H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH.,MH.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. PutNomor 951 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. PutNomor 951 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9